

## PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2019/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

**H. Ahmad Muslihat Bin H. Muhtar**, dahulu beralamat di Jalan Kedung Halang Gg. Anom RT. 005 RW. 08 Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sekarang beralamat di Jalan P dan K Gg. Hj. Aminah No. 59 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2019, memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya: **Robi Anugrah Marpaung, S.H., M.H., Novita Sari Purba S.H., Aris Fadillah Lubis, S.H. dan Beni Arbi Batu Bara, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **RAM LAW OFFICE, Advocate & Legal Consultant** yang beralamat di Jl. Ketapang No. 14, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Phone (021) 78834730, Fax (021) 78834730, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Pembanding.**  
**melawan**

**Farida Binti R. Moch. Jachja Bin R.H. M. Noer**, tempat & tanggal lahir Bogor, 27 Desember 1948, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Terusan Bukit Tunggul No. 19 RT. 004 RW.003, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11 SK/KH-LKG/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 memberikan kuasa kepada **Lima Kuta Ginting, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat LIMA KUTA GINTING, S.H. & ASSOCIATES, yang

beralamat di Ruko Vila Bogor Indah 5 Blok CA. 2 No. 16, Bogor Utara, Kota Bogor, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

**Hj. Muniati Binti H. Muhtar**, dahulu beralamat di Jalan Ceremai Ujung, RT. 04 RW. 02, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding I**.

**K.H. Ahmad Syis Bin H. Muhtar**, dahulu beralamat di Jalan Ceremai Ujung, RT. 04 RW. 02, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**.

**Solihat Bin R.H. Mansyur**, dahulu beralamat di Dramaga No. 33, RT. 02 RW. 05, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Turut Terbanding III**.

**Abdul Rahman Bin R.H. Mansyur**, dahulu beralamat di Dramaga No. 33, RT. 02 RW. 05, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Tergugat V** sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**.

**Neneng Naenunah Binti R.H.Mansyur**, dahulu beralamat di Dramaga No. 33, RT. 02 RW. 05, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Tergugat VI** sekarang sebagai **Turut Terbanding V**.

**Achmad Kusdi Bin R.H. Mansyur**, dahulu beralamat di Dramaga No. 33, RT. 02 RW. 05, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Tergugat VII** sekarang sebagai **Turut Terbanding VI**.

**Sobariyah Binti R.H. Mansyur**, dahulu beralamat di Dramaga No. 33, RT. 02 RW. 05, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Tergugat VIII** sekarang sebagai **Turut Terbanding VII**.

**Y. Abdul Syukur Bin R.H.Mansyur**, dahulu beralamat di Dramaga No. 33, RT. 02 RW. 05, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Tergugat IX** sekarang sebagai **Turut Terbanding VIII**.

**Lilis Mursidah Binti R.H.Mansyur**, dahulu beralamat di Dramaga No. 33, RT. 02 RW. 05, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Tergugat X** sekarang sebagai **Turut Terbanding IX**.

**Nina Rodiana Binti R.H. Mansyur**, dahulu beralamat di Dramaga No. 33, RT. 02 RW. 05, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Tergugat XI** sekarang sebagai **Turut Terbanding X**.

**Neni Kurnia Binti R.H. Mansyur**, dahulu beralamat di Dramaga No. 33, RT. 02 RW. 05, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Tergugat XII** sekarang sebagai **Turut Terbanding XI**.

**Irma Khotimah Binti R.H.Mansyur**, dahulu beralamat di Dramaga No. 33, RT. 02 RW. 05, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Tergugat XIII** sekarang sebagai **Turut Terbanding XII**.

**Sukaesih Binti R.H. Ilyas**, dahulu beralamat di Kp. Kaum, RT. 02 RW. 01, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota

Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Tergugat XIV** sekarang sebagai **Turut Terbanding XIII**.

**Agus Tabrani Bin R.H. Ilyas**, dahulu beralamat di Kp. Kaum, RT. 02 RW. 01, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Tergugat XV** sekarang sebagai **Turut Terbanding XIV**.

**Luth Amin Bin R.H. Ilyas**, dahulu beralamat di Kp. Kaum, RT. 02 RW. 01, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Tergugat XVI** sekarang sebagai **Turut Terbanding XV**.

**Siti Khorriyyah Binti R.H. Ilyas**, dahulu beralamat di Kp. Kaum, RT. 02 RW. 01, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Tergugat XVII** sekarang sebagai **Turut Terbanding XVI**.

**Lukman Hakim Bin R.H. Ilyas**, dahulu beralamat di Kp. Kaum, RT. 02 RW. 01, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Tergugat XVIII** sekarang sebagai **Turut Terbanding XVII**.

**Sihabuddin Bin R.H. Ilyas**, dahulu beralamat di Kp. Kaum, RT. 02 RW. 01, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Tergugat XIX** sekarang sebagai **Turut Terbanding XVIII**.

**Hoeruddin Bin R.H. Ilyas**, dahulu beralamat di Kp. Kaum, RT. 02 RW. 01, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Tergugat XX** sekarang sebagai **Turut Terbanding XIX**.

**Nila Fauziah Binti R.H. Rofe`i**, dahulu beralamat di Jalan Dr. Semeru, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya,

semula sebagai **Tergugat XXI** sekarang sebagai **Turut Terbanding XX**.

**Ratna Aida Binti R.H. Rofe`i**, dahulu beralamat di Jalan Dr. Semeru, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Tergugat XXII** sekarang sebagai **Turut Terbanding XXI**.

**Didi Affandi Bin R.H. Rofe`i**, dahulu beralamat di Jalan Dr. Semeru, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Tergugat XXIII** sekarang sebagai **Turut Terbanding XXII**.

**Wawan Syariful Anwar Bin R.H.Rofe`i**, dahulu beralamat di Jalan Dr. Semeru, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Tergugat XXIV** sekarang sebagai **Turut Terbanding XXIII**.

**Rusdiansyah Bin R.H. Rofe`i**, alamat tidak diketahui, semula sebagai **Tergugat XXV** sekarang sebagai **Turut Terbanding XXIV**.

**Solehul Ruslan Bin R.H. Rofe`i**, dahulu beralamat di Jalan Dr. Semeru, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Tergugat XXVI** sekarang sebagai **Turut Terbanding XXV**.

**Rida Firdaus Binti R.H. Rofe`i**, dahulu beralamat di Jalan Dr. Semeru, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Tergugat XXVII** sekarang sebagai **Turut Terbanding XXVI**.

**R.H. Rahmah Binti R.H. M. Noer**, alamat Jalan Ahmad Yani, Gg. Karet I No. 9, RT.004 RW. 001, Tanah Sareal, Kota Bogor, semula sebagai **Tergugat XXVIII** sekarang sebagai **Turut Terbanding XXVII**.

**Ahli Waris dari (Almarhumah) R.H.Salmah Binti R.H. M. Noer**, dahulu beralamat di Kp. Bantarjati Lebak, RT. 5 RW. 8, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Tergugat XXIX** sekarang sebagai **Turut Terbanding XXVIII**.

**dan**

**Lurah Babakan**, alamat Jalan Melabar Ujung Nomor 7 Kota Bogor, semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang sebagai **Turut Terbanding XXIX**.

**Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor**, alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 41 Kota Bogor, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding XXX**.

**Ahli Waris dari Almarhum Masduki Bin Jamhur**, dahulu beralamat di Jalan Ardio RT. 01 RW. 05, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Turut Tergugat III** sekarang sebagai **Turut Terbanding XXXI**.

**Ahli Waris dari Almarhumah Siti Hunnah binti Jamhur**, dahulu beralamat di Jalan Ardio RT. 01 RW. 05, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang sebagai **Turut Terbanding XXXII**.

**Ahli Waris dari Almarhum Maksudi Bin Jamhur**, dahulu beralamat di Jalan Ardio RT. 01 RW. 05, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Turut Tergugat V** sekarang sebagai **Turut Terbanding XXXIII**.

**Mahmudi Bin Jamhur**, dahulu beralamat di Jalan Ardio RT. 01 RW. 05, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Turut Tergugat VI** sekarang sebagai **Turut Terbanding XXXIV**

**Hamidah Binti Jamhur**, dahulu beralamat di Jalan Ardio RT. 01 RW. 05, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah,

Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Turut Tergugat VII** sekarang sebagai **Turut Terbanding XXXV**.

**Fatia Binti Mansyur**, dahulu beralamat di Jalan Sempur Kaler No. 19, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Turut Tergugat VIII** sekarang sebagai **Turut Terbanding XXXVI**.

**Zaenudin Bin Mansur**, dahulu beralamat di Jalan Sempur Kaler No. 19, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Turut Tergugat IX** sekarang sebagai **Turut Terbanding XXXVII**.

**Fifie Sofia Binti Mansur**, dahulu beralamat di Jalan Sempur Kaler No. 19, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya, semula sebagai **Turut Tergugat X** sekarang sebagai **Turut Terbanding XXXVIII**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA Bgr. tanggal 22 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 28.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **Dalam Kompensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat III sampai Turut Tergugat X adalah ahli waris dari Almarhum R.H.M. Noer bin H. Jakoeb;
3. Menetapkan harta peninggalan Almarhum R.H.M. Noer bin H. Jakoeb berupa Sebidang Tanah Hak Milik Adat, C Nomor 1010 atas nama Enur

bin H. Jakoeb, Persil 66 S II, terletak di Jalan Gunung Gede I Dalam, RT. 04 / RW. 03 Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor (dahulu dikenal dengan Kp. Bantarjati, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor) dengan luas tanah kurang lebih 11.160 meter persegi (kurang lebih sebelas ribu seratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik ex Ny. Endang Setianingsih, B.A. (kemudian dijual kepada D. Bardasono) dan sekarang menjadi Perumahan Griya Bantar Sentosa;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Bapak Jalal;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Gunung Gede I Dalam;
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Kecil /Jalan Beton.
- Sebagai harta warisan yang belum terbagi.

4. Menetapkan sita jaminan sah dan berharga;
5. Menetapkan ahli waris Almarhum R.H. M. Noer bin H. Jakoeb adalah sebagai berikut:
  - 5.1. R.H. Aminah binti R.H.M. Noer (anak perempuan);
  - 5.2. R. Jamhur bin R.H.M. Noer (anak laki-laki);
  - 5.3. R. Moch.Jachja (anak laki-laki);
  - 5.4. R.H. Mansyur bin R.H.M. Noer (anak laki-laki);
  - 5.5. R.H. Ilyas bin R.H.M. Noer (anak laki-laki);
  - 5.6. R.H. Rahmah binti R.H.M. Noer (anak perempuan);
  - 5.7. R.H. Salmah binti R.H.M. Noer (anak perempuan);
  - 5.8. R.H. Rofe`i bin R.H.M. Noer (anak laki-laki);
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum R.H. M. Noer bin H. Jakoeb adalah sebagai berikut:
  - 6.1. R.H. Aminah binti R.H.M. Noer (anak perempuan), mendapatkan 1/13 (satu pertigabelas) bagian/858 M2 (delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) dari harta peninggalan dari harta peninggalan;

- 6.2. R. Jamhur bin R.H.M. Noer (anak laki-laki), mendapatkan  $\frac{2}{13}$  (dua pertigabelas) bagian/1.716 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi) dari harta peninggalan;
- 6.3. R. Moch.Jachja (anak laki-laki), mendapatkan  $\frac{2}{13}$  (dua pertigabelas) bagian/1.716 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi) dari harta peninggalan;
- 6.4. R.H. Mansyur bin R.H.M. Noer (anak laki-laki), mendapatkan  $\frac{2}{13}$  (dua pertigabelas) bagian/1.716 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi) dari harta peninggalan;
- 6.5. R.H. Ilyas bin R.H.M. Noer (anak laki-laki), mendapatkan  $\frac{2}{13}$  (dua pertigabelas) bagian/1.716 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi) dari harta peninggalan;
- 6.6. R.H. Rahmah binti R.H.M. Noer (anak perempuan), mendapatkan  $\frac{1}{13}$  (satu pertigabelas) bagian/858 M<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) dari harta peninggalan;
- 6.7. R.H. Salmah binti R.H.M. Noer (anak perempuan), mendapatkan  $\frac{1}{13}$  (satu pertigabelas) bagian/858 M<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) dari harta peninggalan;
- 6.8. R.H. Rofe'i bin R.H.M. Noer (anak laki-laki), (anak laki-laki), mendapatkan  $\frac{2}{13}$  (dua pertigabelas) bagian/1.716 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi) dari harta peninggalan;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah R.H. Aminah binti R.H.M. Noer (anak perempuan) mendapatkan  $\frac{1}{13}$  (satu per tiga belas) dari harta warisan atau =  $\frac{1}{3} \times 11.160 \text{ M}^2 = 858 \text{ M}^2$  (delapan ratus lima puluh delapan meter persegi) sebagai berikut :
  - 7.1. Ahmad Muslihat bin H. Muhtar, (anak laki-laki) mendapatkan  $\frac{2}{5}$  bagian x 858 M<sup>2</sup> = 343 M<sup>2</sup> (tigaratus empat puluh tiga meter persegi);
  - 7.2. Hj. Munati binti H. Muhtar, (anak perempuan) mendapatkan  $\frac{1}{5} \times 858 \text{ M}^2 = 171 \text{ M}^2$  (seratus tujuh puluh satu meter persegi);
  - 7.3. KH. Ahmad Syis bin H. Muhtar, (anak laki-laki) mendapatkan  $\frac{2}{5}$  bagian x 858 M<sup>2</sup> = 343 M<sup>2</sup> (tigaratus empat puluh tiga meter persegi);

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum R. Jamhur bin bin R.H.M. Noer (anak laki-laki), secara bersama-sama mendapatkan  $\frac{2}{13}$  (dua pertiga belas) bagian dari harta peninggalan atau = 1.716 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi) adalah sebagai berikut :
- 8.1. Masduki bin R. Jamhur, (anak-laki-laki), mendapatkan  $\frac{2}{8}$  bagian x 1.716 M<sup>2</sup> = 429 M<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi);
  - 8.2. Siti Hunah binti R. Jamhur, (anak perempuan), mendapatkan  $\frac{1}{8}$  x 1.716 M<sup>2</sup> = 214 M<sup>2</sup> (dua ratus empat belas meter persegi);
  - 8.3. Maksudi bin R. Jamhur, (anak-laki-laki), mendapatkan  $\frac{2}{8}$  bagian x 1.716 M<sup>2</sup> = 429 M<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi);
  - 8.4. Mahmudi bin R. Jamhur, (anak-laki-laki), mendapatkan  $\frac{2}{8}$  bagian x 1.716 M<sup>2</sup> = 429 M<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi);
  - 8.5. Hamidah binti R. Jamhur, (anak perempuan), mendapatkan  $\frac{1}{8}$  x 1.716 M<sup>2</sup> = 214 M<sup>2</sup> (dua ratus empat belas meter persegi);
9. Menetapkan anak dari Almarhum R. Moch. Jachja bin R.H. M. Noer (anak laki-laki), yaitu Farida binti R. Moch Jachya mendapatkan  $\frac{2}{13}$  (dua pertiga belas) bagian dari harta peninggalan atau = 1.716 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi);
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum R.H. Mansyur bin R.H.M. Noer (anak laki-laki), secara bersama-sama mendapatkan  $\frac{2}{13}$  (dua pertiga belas) bagian dari harta peninggalan atau = 1.716 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi) adalah sebagai berikut :
- 10.1 Fatia binti R.H. Mansyur, (anak perempuan), mendapatkan  $\frac{1}{17}$  bagian x 1.716 M<sup>2</sup> = 100 M<sup>2</sup> (seratus meter persegi); (10.94);
  - 10.2 Zaenudin bin R.H. Mansyur, (anak laki-laki), mendapatkan  $\frac{2}{17}$  bagian x 1.716 M<sup>2</sup> = 201 M<sup>2</sup> (dua ratus satu meter persegi); (201,88);
  - 10.3 Fifie Sofia binti R.H. Mansyur, (anak perempuan), mendapatkan  $\frac{1}{17}$  bagian x 1.716 M<sup>2</sup> = 100 M<sup>2</sup> (seratus meter persegi); (10.94);

- 10.4 Solihat binti R.H. Mansyur, (anak perempuan), mendapatkan 1/17 bagian x 1.716 M<sup>2</sup> = 100 M<sup>2</sup> (seratus meter persegi); (100,94);
- 10.5 Abdul Rahman bin R.H. Mansyur, (anak laki-laki), mendapatkan 2/17 bagian x 1.716 M<sup>2</sup> = 201 M<sup>2</sup> (dua ratus satu meter persegi); (201,88);
- 10.6 Neneng Naenunah binti R.H. Mansyur, (anak perempuan), mendapatkan 1/17 bagian x 1.716 M<sup>2</sup> = 100 M<sup>2</sup> (seratus meter persegi); (100,94);
- 10.7 Ahmad Kusdi bin R.H. Mansyur, (anak laki-laki), mendapatkan 2/17 bagian x 1.716 M<sup>2</sup> = 201 M<sup>2</sup> (dua ratus satu meter persegi); (201,88);
- 10.8 Sobariyah binti R.H. Mansyur, (anak perempuan), mendapatkan 1/17 bagian x 1.716 M<sup>2</sup> = 100 M<sup>2</sup> (seratus meter persegi); (100,94);
- 10.9 Y. Abdul Syukur bin R.H. Mansyur, (anak laki-laki), mendapatkan 2/17 bagian x 1.716 M<sup>2</sup> = 201 M<sup>2</sup> (dua ratus satu meter persegi); (201,88);
- 10.10 Lilis Mursidah binti R.H. Mansyur, (anak perempuan), mendapatkan 1/17 bagian x 1.716 M<sup>2</sup> = 100 M<sup>2</sup> (seratus meter persegi); (100,94);
- 10.11 Nina Rodiana binti R.H. Mansyur, (anak perempuan), mendapatkan 1/17 bagian x 1.716 M<sup>2</sup> = 100 M<sup>2</sup> (seratus meter persegi); (100,94);
- 10.12 Nina Kurnia binti R.H. Mansyur, (anak perempuan), mendapatkan 1/17 bagian x 1.716 M<sup>2</sup> = 100 M<sup>2</sup> (seratus meter persegi); (100,94);
- 10.13 Irma Khotimah binti R.H. Mansyur, (anak perempuan), mendapatkan 1/17 bagian x 1.716 M<sup>2</sup> = 100 M<sup>2</sup> (seratus meter persegi); (100,94);
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum R. H. Ilyas bin R.H.M. Noer (anak laki-laki), secara bersama-sama mendapatkan 2/13 (dua pertiga belas) bagian dari harta peninggalan atau = 1.716 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi) adalah sebagai berikut :

- 11.1 Sukaesih binti R. H. Ilyas, (anak perempuan), mendapatkan  $\frac{1}{12}$  bagian x 1.716 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi) = 143 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh tiga meter persegi);
- 11.2 Agus Tabrani bin R. H. Ilyas, (anak laki-laki), mendapatkan  $\frac{2}{12}$  bagian x 1.716 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi) = 286 M<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh enam meter persegi);
- 11.3 Lutf Amin bin R. H. Ilyas, (anak laki-laki), mendapatkan  $\frac{2}{12}$  bagian x 1.716 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi) = 286 M<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh enam meter persegi);
- 11.4 Siti Khoiriyah binti R. H. Ilyas, (anak perempuan), mendapatkan  $\frac{1}{12}$  bagian x 1.716 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi) = 143 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh tiga meter persegi);
- 11.5 Lukman Hakim bin R. H. Ilyas, (anak laki-laki), mendapatkan  $\frac{2}{12}$  bagian x 1.716 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi) = 286 M<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh enam meter persegi);
- 11.6 Sihabuddin bin R. H. Ilyas, (anak laki-laki), mendapatkan  $\frac{2}{12}$  bagian x 1.716 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi) = 286 M<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh enam meter persegi);
- 11.7 Hoeruddin bin R. H. Ilyas, (anak laki-laki), mendapatkan  $\frac{2}{12}$  bagian x 1.716 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi) = 286 M<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh enam meter persegi);
12. Menetapkan bagian anak/keturunan dari R. H. Salmah binti R.H.M. Noer, (anak perempuan), mendapatkan  $\frac{1}{13}$  (dua pertiga belas) bagian dari harta peninggalan atau = 858 M<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh delapan meter persegi);
13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum R. H. Rofe'i bin R.H.M. Noer (anak laki-laki), secara bersama-sama mendapatkan  $\frac{2}{13}$  (dua pertiga belas) bagian dari harta peninggalan atau = 1.716 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi) adalah sebagai berikut:
- 13.1. Nila Fauziah binti R.H. Rofe'i, (anak perempuan), mendapatkan  $\frac{1}{11}$  bagian x 1.716 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi) = 156 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh enam meter persegi);

- 13.2. Ratna Aida binti R.H. Rofe'i, (anak perempuan), mendapatkan  $\frac{1}{11}$  bagian x 1.716 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi) = 156 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh enam meter persegi);
- 13.3. Didi Afandi bin R.H. Rofe'i, (anak laki-laki), mendapatkan  $\frac{2}{11}$  bagian x 1.716 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi) = 312 M<sup>2</sup> (tiga ratus dua belas meter persegi);
- 13.4. Wawan Syariful Anwar bin R.H. Rofe'i, (anak laki-laki), mendapatkan  $\frac{2}{11}$  bagian x 1.716 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi) = 312 M<sup>2</sup> (tiga ratus dua belas meter persegi);
- 13.5 Rusdiansyah bin R.H. Rofe'i, (anak laki-laki), mendapatkan  $\frac{2}{11}$  bagian x 1.716 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi) = 312 M<sup>2</sup> (tiga ratus dua belas meter persegi);
- 13.6 Solehul Ruslan bin R.H. Rofe'i (anak laki-laki), mendapatkan  $\frac{2}{11}$  bagian x 1.716 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi) = 312 M<sup>2</sup> (tiga ratus dua belas meter persegi);
- 13.7. Rida Firdaus binti R.H. Rofe'i (anak perempuan), mendapatkan  $\frac{1}{11}$  bagian x 1.716 M<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi) = 156 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh enam meter persegi).
14. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian para ahli waris sebagaimana ditetapkan dalam diktum 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 dengan ketentuan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka ahli waris dihukum untuk menjual seluruh tanah tersebut dengan cara pelelangan di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan diktum 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 putusan perkara ini.
15. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya.

#### **DALAM REKONPENSI**

- Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 16.682.000 (enam

belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat XXVIII, di luar hadirnya Para Tergugat selainnya dan Para Turut Tergugat.

Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat I sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Februari 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 0280/Pdt.G/2018/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 08 Februari 2019, kepada Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding XXVIII dan kepada Turut Terbanding XXX sampai dengan Turut Tergugat XXXVIII masing-masing pada tanggal 01 April 2019, sedangkan Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding XXIX dan Turut Terbanding XXX masing-masing telah diberitahukan pada tanggal 28 Maret 2019.

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 04 Maret 2019 yang diterima oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 11 Maret 2019 dan diberitahukan kepada Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding XXVIII, Turut Terbanding XXXI sampai dengan Turut Terbanding XXXVIII melalui Kantor Walikota Bogor tanggal 02 April 2019, kepada Turut Terbanding XXIX pada tanggal 27 Maret 2019 dan kepada Turut Terbanding XXX pada tanggal 01 April 2019.

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding tersebut Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 04 April 2019 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal

sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 08 April 2019 Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 22 Agustus 2019, Pemanding dan Para Turut Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding (*inzage*) , meskipun kepada mereka masing-masing telah diberitahukan untuk itu.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 13 September 2019 dengan Nomor 235/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan Surat Nomor W10-A/4285/Hk.05/IX/2019, tanggal 13 September 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA Bgr. dijatuhkan pada tanggal 22 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat XXVIII, di luar hadirnya Para Tergugat selainnya dan di luar hadirnya Para Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan upaya banding bagi Tergugat I adalah terhitung mulai tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019, namun demikian oleh karena tanggal 05 Februari 2019 yang bertepatan dengan hari Selasa merupakan hari libur nasional, maka hari terakhir untuk mengajukan permohonan banding bagi Tergugat I adalah hari Rabu tanggal 06 Februari 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat I pada tanggal 06 Februari 2019 atau masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Tergugat I/Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA Bgr. tanggal 22 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## **DALAM KONVENSI**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat XXVIII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*, dengan alasan:
  - Bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.*”
  - Bahwa Penggugat adalah anak dari almarhum R. Moch. Jachja bin R.H.M. Noer yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 1972, lebih dahulu dari pewaris, R.H.M. Noer bin H. Jakoeb, yang meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 1986.
  - Bahwa oleh karena ayah dari Penggugat telah meninggal dunia lebih dahulu dari R.H.M. Noer bin H. Jakoeb, maka kedudukan Penggugat sebagai ahli waris terhalang (*mahjub*), sehingga dengan demikian maka Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (*legitima persona standi in judicio*) dan oleh karena itu

pula maka gugatan Penggugat mengandung cacat hukum dalam bentuk *error in persona* dan karenanya pula patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat *Van Connexiteit*, bahwa gugatan Penggugat yang saat ini terdaftar di Pengadilan Agama Bogor dengan Register Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA. Bgr ada kaitannya dengan perkara yang masih berjalan di Pengadilan Negeri Bogor dengan Register Nomor 38/Pdt.G/2018/PN. Bgr tertanggal 28 Maret 2018. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum dan karenanya pula patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat XXVIII sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* dengan alasan karena Penggugat tidak termasuk ahli waris dari almarhum R.H.M. Noer bin H. Jakoeb sehingga tidak mempunyai *legal standing* atau *legitima persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut merupakan bantahan Tergugat I dan Tergugat XXVIII atas status keahliwarisan Penggugat, yang sudah termasuk bagian dari jawaban terhadap pokok perkara yang untuk mengetahui benar atau tidaknya harus diuji dalam tahapan pembuktian. Oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat XXVIII sudah menyangkut pokok perkara, maka dapat dinyatakan bahwa eksepsi tersebut di atas tidak tepat dan tidak beralasan dan karenanya pula harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat XXVIII sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *Van Connexiteit* dengan alasan karena gugatan Penggugat ada kaitannya dengan perkara yang masih berjalan di Pengadilan Negeri Bogor dengan Register Nomor 38/Pdt.G/2018/PN. Bgr tertanggal 28 Maret 2018 sehingga dengan sendirinya gugatan Penggugat menjadi cacat hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut sama sekali tidak jelas

mengenai hal apa yang disengketakan oleh para pihak di Pengadilan Negeri Bogor, siapa saja subyek hukumnya, apa yang menjadi obyek hukumnya dan apa pula keterkaitannya dengan perkara *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat XXVIII sebagaimana tersebut di atas dapat dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan dan karenanya pula harus ditolak.

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi Tergugat I dan Tergugat XXVIII yang menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* dengan alasan karena Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* dan eksepsi Tergugat I dan Tergugat XXVIII yang menyatakan gugatan Penggugat *Van Connexiteit* dengan alasan karena gugatan Penggugat ada kaitannya dengan perkara yang masih berjalan di Pengadilan Negeri Bogor telah dipertimbangkan dan telah pula dinyatakan ditolak, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dengan alasan sendiri akan mempertimbangkan apakah surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa* melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yang berperkara yaitu pihak yang satu yang merasa kepentingannya dirugikan bertindak sebagai penggugat, sedangkan pihak yang lain yang dianggap merugikan kepentingan penggugat ditarik dan didudukkan sebagai pihak tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum suatu gugatan dibuat dan diajukan, menjadi kewajiban hukum bagi Penggugat untuk mencermati siapa saja yang hendak didudukkan sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat. Keliru atau salah dalam mendudukkan seseorang sebagai pihak tergugat maupun turut tergugat dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil *error in persona*. Demikian pula apabila gugatan yang diajukan tidak lengkap para pihaknya dapat mengakibatkan gugatan *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar bahwa dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2018 yang kemudian diperbaiki dengan surat gugatan tertanggal 24 April 2018 dan perbaikan kedua dengan surat gugatan tertanggal 10 Juli 2018, telah mendudukan sebagai Tergugat XXIX adalah Ahli Waris dari Almarhumah R.H. Salmah binti R.H.M. Noer, sebagai Turut Tergugat III adalah Ahli Waris dari Almarhum Masduki bin Jamhur, sebagai Turut Tergugat IV adalah Ahli Waris dari Almarhumah Siti Hunnah binti Jamhur dan sebagai Turut Tergugat V adalah Ahli Waris dari Almarhum Maksudi bin Jamhur.

Menimbang, bahwa penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan setidaknya cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan kepada para pihak. Oleh karena tujuan utama pencantuman identitas adalah agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan, maka sekurang-kurangnya identitas yang harus disebut meliputi nama lengkap dan alamat tempat tinggal masing-masing pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa dalam Hukum Waris Islam untuk menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan peninggalan pewaris disamping tergantung dari apa kedudukan masing-masing ahli waris dalam keahliwarisan, apakah sebagai isteri, suami, ayah, ibu atau anak, juga tergantung pula dari jenis kelamin dari ahli waris yang berkedudukan sebagai anak, untuk bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana tersebut di atas hanya menyebutkan sebagai Tergugat XXIX adalah Ahli Waris dari Almarhumah R.H. Salmah binti R.H.M. Noer, sebagai Turut Tergugat III adalah Ahli Waris dari Almarhum Masduki bin Jamhur, sebagai Turut Tergugat IV adalah Ahli Waris dari Almarhumah Siti Hunnah binti Jamhur dan sebagai Turut Tergugat V adalah Ahli Waris

dari Almarhum Maksudi bin Jamhur, tanpa menyebutkan siapa saja nama lengkap dari masing-masing ahli waris yang didudukkan sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat, dan dalam positapun tidak diuraikan kedudukan maupun jenis kelamin dari masing-masing ahli waris tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa pihak-pihak yang ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat XXIX, Turut Tergugat III sampai dengan Turut Tergugat V adalah tidak jelas dan dapat dikategorikan sebagai gugatan *error in persona*.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam surat gugatannya telah mendudukkan sebagai Turut Tergugat adalah:

1. Lurah Babakan, alamat Jalan Malabar Ujung Nomor 7 Kota Bogor, sebagai Turut Tergugat I; dan
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, alamat Jalan Jend Ahmad Yani, Nomor 41, Kota Bogor, sebagai Turut Tergugat II.

Menimbang, bahwa dengan mencermati apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana tersebut pada posita angka 36 (tiga puluh enam) yang menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor diikutsertakan dalam perkara *a quo* dengan maksud untuk menerbitkan sertifikat atas nama Farida, setelah ditetapkan bagian warisan dari Farida sebagai ahli waris pengganti melalui anak laki-laki berdasarkan hukum waris Islam di Pengadilan Agama Bogor, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada atau sekurang-kurangnya belum ada keterkaitan atau hubungan hukum antara Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor sebagai Turut Tergugat II dengan Penggugat maupun dengan obyek gugatan, sehingga dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa tidak tepat serta dipandang tidak mempunyai kapasitas serta kualitas menurut hukum apabila dalam perkara *a quo* Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor didudukkan sebagai Turut Tergugat II.

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan mencermati apa yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana tersebut pada posita angka 37 (tiga puluh tujuh) yang menyatakan bahwa Lurah Babakan diikutsertakan dalam perkara *a quo* dengan maksud untuk menerbitkan surat-surat yang digunakan oleh Penggugat untuk kepentingan dalam proses penerbitan sertifikat milik Penggugat, Majelis Hakim Tingkat

Banding berpendapat bahwa tidak ada atau sekurang-kurangnya belum ada keterkaitan atau hubungan hukum antara Lurah Babakan sebagai Turut Tergugat I dengan Penggugat maupun dengan obyek gugatan, sehingga dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa tidak tepat serta dipandang tidak mempunyai kapasitas serta kualitas menurut hukum apabila dalam perkara *a quo* Lurah Babakan didudukkan pula sebagai Turut Tergugat I.

Menimbang, bahwa gugatan yang ditujukan terhadap orang yang tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk didudukkan atau ditarik sebagai tergugat ataupun sebagai turut tergugat merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person*.

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona*, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah seharusnya Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA Bgr. tanggal 22 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 *Hijriyah* yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya.

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi telah diputus dengan putusan *negative* yaitu gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan pula tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1527 K/Sip/1973 yang abstraksi hukumnya menyatakan karena gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan

konvensi (*innerlijke samen hangen*) sedang gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan pula tidak dapat diterima.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR maka sudah sepatutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA Bgr. tanggal 22 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat XXVIII.

##### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya.

#### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp16.682.000,00 (enam belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 235/Pdt.G/2019/PTA. Bdg tanggal 17 September 2019, dengan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>: Rp150.000,00</u>